



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR W9-A/ 777 /OT.01.3/2/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan melakukan pemilihan agen perubahan, maka perlu dibentuk tim penilai agen perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - b. Bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA;**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Tim mempunyai tugas mengumpulkan data terkait penilaian agen perubahan dan memberikan penilaian terhadap calon agen perubahan untuk ditetapkan menjadi agen perubahan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagaimana terlampir pada lampiran I;
- KETIGA :** Kriteria Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagaimana terlampir pada lampiran II;

- KEEMPAT : Hasil Penilaian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan menetapkan Agen Perubahan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/196 /OT.01.3/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Surat keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 23 Februari 2023  
Ketua,

*Choiri*  
Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 195603061986031004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Jakarta  
Nomor : W9-A/777/OT.01.3/2/2023  
Tanggal: 23 Februari 2023

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

**Ketua Tim** : Drs. H. DAMSIR, S.H., M. H.  
**Anggota** : Drs. H. MUHAMMAD AKYAS  
RUSLI, S.H, M.H.  
RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M  
**Sekretaris** : WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos., M.M



Ketua,  
*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 195603061986031004

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
 Agama Jakarta  
 Nomor : W9-A/ /OT.01.3/2/2022  
 Tanggal: 23 Januari 2022

**KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO.	KRITERIA	PENILAIAN	A	B	C	NILAI A	NILAI B	NILAI C
1	DISIPLIN	Jam masuk kantor	Selalu tepat Waktu	Kadang-kadang terlambat	Selalu terlambat	15	7.5	0
2		Jam Dinas	Selalu berada di Kantor saat jam dinas	Kadang-kadang tidak berada di kantor saat jam dinas	Selalu tidak berada di Kantor saat jam dinas	15	7.5	0
3		Izin	Setiap keluar kantor meminta izin atasannya dan mengisi formulir sesuai dengan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai dengan ketentuan	Setiap keluar kantor meminta izin atasannya tetapi tidak mengisi formulir sesuai dengan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan	Setiap keluar kantor tidak pernah meminta izin atasannya	15	7.5	0
4	KINERJA	Tugas Pokok dan Fungsi	Memahami tugas pokok dan fungsi yang selalu dikerjakan dengan cermat, teliti dan tepat waktu	Memahami tugas pokok dan fungsi tetapi tidak dikerjakan dengan cermat, teliti dan tepat waktu	Tidak memahami tugas pokok dan fungsi	20	10	0
5		Tugas kedinasan lainnya	Selalu dikerjakan dengan semangat	Semangat jika ada kompensasinya	Dilaksanakan asal-asalan	15	7.5	0
6	INTEGRITAS	Kejujuran	Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan selalu amanah	Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi tidak selalu amanah	Bekerja tidak mematuhi aturan yang berlaku	25	12.5	0
7		Tanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan	Kadang-kadang bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan	Selalu melemparkan tanggungjawab pekerjaan kepada orang lain	25	12.5	0
8	MORAL	Sopan Santun	Selalu mendengar dan menghargai pendapat orang lain	Kadang-kadang mendengar dan menghargai pendapat orang lain	Tidak mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain	20	10	0
9		Asusila	Tidak pernah melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	Terindikasi melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	Pernah melakukan perbuatan asusila baik dalam dinas maupun diluar kedinasan	20	10	0
10	SOLIDARITAS	Kebersamaan	Selalu membantu jika rekan kerja mendapat kesulitan	Membantu hanya kepada orang-orang tertentu	Tidak pernah membantu rekan kerja yang mendapat kesulitan	7.5	3.75	0
11		Kepedulian	Selalu peduli dengan orang lain	Kadang-kadang peduli dengan orang lain	Tidak peduli dengan orang lain (egois)	7.5	3.75	0

12	INOVASI	Kreatifitas	Mengembangkan dan melakukan kreatifitas/inovasi dalam mendukung pekerjaan	Tidak mengembangkan dan melakukan kreatifitas/inovasi dalam mendukung pekerjaan, tetapi mengikuti kreatifitas orang lain	sama sekali tidak mau berkreatifitas	7.5	3.75	0
13		Pemahaman TI	Menguasai, memahami dan memanfaatkan TI dalam pekerjaan	Menguasai, memahami tetapi tidak maksimal memanfaatkan TI dalam pekerjaan	Tidak paham TI	7.5	3.75	0
<b>Total Skor</b>						<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Ketua,



Ketua,

H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 195603061986031004